



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hamsi R. Abia bin Roti Abia**, Tempat Tgl Lahir Labibi, 6 Juni 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Para Pemohon I**;

**Hasna Lala binti Lala**, Tempat Tgl Lahir Kendari, 01 Juli 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia

*Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 (tujuh belas) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Status : Gadis  
Alamat : Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten  
Banggai Laut

dengan calon suaminya:

Nama : Aspar Hakim bin Hakim Adas  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Status : Jejaka  
Alamat : Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten  
Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor Nomor :B-198/Kua.22.13.1/PW.01.1/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya Saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (Aspar Hakim bin Hakim Adas) berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Para Pemohon (Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia) untuk menikah dengan calon suaminya (Aspar Hakim bin Hakim Adas);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta kesiapan alat reproduksinya, serta dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Para Pemohon disarankan menunda

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan dengan calon suaminya (Aspar Hakim bin Hakim Adas) selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah memasuki masa menstruasi (haid);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan mengingat tidak ada yang mengurus anak kandung Para Pemohon setelah orang tua meninggal;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak kandung Para Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kandung Para Pemohon.

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Para Pemohon yang bernama **Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia saat ini 17 tahun;
- Bahwa status Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia saat ini adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia ingin segera menikah karena Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Aspar Hakim bin Hakim Adas selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia ingin segera menikah karena hubungan Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dan tidak dapat dipisahkan bahkan telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia sudah mulai datang bulan, sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga serta sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak,

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



membersihkan rumah, menghadirkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia sudah yakin untuk menikah dengan Aspar Hakim bin Hakim Adas;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Aspar Hakim bin Hakim Adas** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas adalah calon suami dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia;
- Bahwa umur Aspar Hakim bin Hakim Adas saat ini 22 tahun;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas ingin segera menikah karena Lusi Aspar Hakim bin Hakim Adas telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas akan segera menikah dengan anak kandung Para Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Aspar Hakim bin Hakim Adas dengan Keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa hubungan antara Aspar Hakim bin Hakim Adas dan Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia sudah demikian erat, dan tidak dapat dipisahkan, bahkan telah sering berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Aspar Hakim bin Hakim Adas dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi





- Bahwa pihak keluarga Aspar Hakim bin Hakim Adas telah datang untuk melamar Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan pihak keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas saat ini bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah yakin untuk menikah dengan Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari Aspar Hakim bin Hakim Adas (calon suami) bernama **Hakim Adas bin Adas** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua/ibu dari calon suami tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Aspar Hakim bin Hakim Adas akan menikahkan Aspar Hakim bin Hakim Adas dengan calon isterinya;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas saat ini baru berusia 22 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon adalah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa orang tua Aspar Hakim bin Hakim Adas setuju jika Aspar Hakim bin Hakim Adas Menikah dengan calon isterinya bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas dan calon isterinya sudah bertunangan;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Aspar Hakim bin Hakim Adas dan keluarga calon isteri anak kandung Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa orang tua Aspar Hakim bin Hakim Adas siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hamsi R. Abia, tertanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasna Lala tertanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama Hamsi R. Abia, tertanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Para Pemohon atas nama Yunus Tandiajo tertanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi





5. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Lusi H.R. Abia tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lusi H. R. Abis tertanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak kandung Para Pemohon atas nama Aspar Hakim tertanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aspar Hakim tertanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas calon suami anak kandung Para Pemohon atas nama Aspar Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 2 Banggai Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Pemohon I (Hamsi R. Abia) dan Ayah Calon Suami Anak para Para Pemohon (Hakim Adas) tertanggal 13 Oktober 2020, lalu Hakim memberi paraf dan tanggal serta memberi kode P.10;
11. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-198/Kua.22.13.1/PW.01.1/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, lalu Hakim memberi paraf dan tanggal serta memberi kode P.11;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



**B. Saksi :**

1.-----**Haru**

**n Lalu bin Ajal**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambak0, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan Aspar Hakim bin Hakim Adas namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak kandung Para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandung Para Pemohon padahal usia anak kandung Para Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan (pacaran) selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aspar Hakim bin Hakim Adas bekerja sebagai Pekebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aspar Hakim bin Hakim Adas adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

*Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan calon suaminya;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan keluarga Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan keluarga Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

## 2.-----Sahi

**r Lalu bin Juhuri**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, , Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan Aspar Hakim bin Hakim Adas namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak kandung Para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandung Para Pemohon padahal usia anak kandung Para Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah bekerja sebagai Pekebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aspar Hakim bin Hakim Adas adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan calon suaminya;
- Bahwa Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia menikah dengan calon suaminya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan keluarga Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan keluarga Aspar Hakim bin Hakim Adas sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

*Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandung Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia, umur 17 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 – P.3 dan P.5 – P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan meteriil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut., sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Para Pemohon yang diberi tanda P.4, yang mana alat bukti tersebut dibuat bukan

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi dibuat dalam rangka pembuktian di persidangan, sehingga merupakan akta di bawah tangan, namun isinya telah diakui kebenarannya oleh Para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Pernyataan Komitmen Orang Tua/Wali yang memberi bukti bahwa Para Pemohon sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dan orang tua dari calon suaminya yang bernama Aspar Hakim bin Hakim Adas berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia dengan Aspar Hakim bin Hakim Adas yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah,

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Para Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak kandung Para Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Aspar Hakim bin Hakim Adas sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, serta telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata '*baligh*, *isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang mengehendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid. Selain itu, anak kandung Para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi

*Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghadirkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak kandung Para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkannya, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyejajarkan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan bahkan telah sering berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak kandung Para Pemohon, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak kandung Para Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Aspar Hakim bin Hakim Adas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Lusi H.R. Abia binti Hamsi R. Abia** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aspar Hakim bin Hakim Adas**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.536.000,00 (Satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Drs. Rusdin**

**Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	700.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	816.000,-

Terbilang: (Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)